

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3
TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh :

OSAMA BIN SUHERMAN
1910012111197

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 06/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Osama Bin Suherman
NPM : 1910012111197
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.



Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing) (.....)


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

EFFECTIVENESS OF PADANG PARIAMAN DISTRICT REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2021 AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2010 CONCERNING TAXES OF NON-METAL MINERALS AND ROCKS

Osama Bin Suherman¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹ Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: osamabinsuherman@gmail.com

ABSTRAK

Padang Pariaman Regency is a city that is rich in minerals, therefore, to optimize its collection, the Padang Pariaman Regency government issued Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Tax on Non-Metal Minerals and Rocks which is an amendment to Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Tax on Non-Metal Minerals. Metal and Rock. Problem Formulation: 1) What is the effectiveness of Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Taxes on Non-Metal Minerals and Rocks? 2) What are the factors that influence the effectiveness of Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Taxes on Non-Metal Minerals and Rocks? This type of research uses a sociological juridical approach. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques through interviews, document studies and qualitative data analysis. Research Results: 1) Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Non-Metal Mineral and Rock Taxes is quite effective, due to the increase in 2021-2023 in the non-metallic mineral and rock tax sector in Padang Pariaman Regency 2) Factors that influence the effectiveness of Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 are socialization, human resources, facilities and infrastructure, taxpayers, tax collection and supervision

Keywords: Effectiveness, Regional Taxes, and Non-Metal Mineral and Rock Taxes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, pada Pasal 4 juga disebutkan 2 jenis pajak, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten, salah satu dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber daya alam didalam ataupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud mineral bukan logam atau bebatuan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.

Kabupaten Padang Pariaman adalah kota yang kaya akan mineral, kota ini terletak di pesisir pantai Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman juga terdapat bukit yang didalamnya terdapat banyak sumber daya alam mineral, salah satunya adalah granit, dan juga terdapat banyak sungai yang didalamnya terdapat banyak pasir dan kerikil. Dengan banyaknya sumber daya mineral tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

melalui pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perubahan ini diharapkan dapat menambah pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Maka dengan adanya perubahan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman tersebut, penulis akan meneliti perihal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Mineral Bukan Logam tersebut, dari melihat data pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan sesudah dan sebelum peraturan daerah tersebut diubah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten

Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dilakukan oleh Bapak Novri Marta Dinata, S.STP sebagai Sub Bidang Pendataan Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.¹

4. Analisa Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan yuridis sosiologis, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan bebatuan ialah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan bebatuan, nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga patokannya, pajak yang dipungut ialah 20% dari dasar pengenaan pajak tersebut.

Untuk menentukan ukuran efektivitas dalam suatu peraturan daerah maka harus dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan Tujuan yang ingin dicapai
- b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan
- c. Pelaksanaan yang secara efektif dan

¹ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm.316.

² Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.64.

efisien

d. Sistem pengawasan dan pengendalian

Dari hasil pengawasan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diketahui terdapat 1 wajib pajak diatas yang dicabut izin pertambangannya, yaitu PT. Geo Alam Putra Sikas, hal ini disebabkan oleh wajib pajak tersebut tidak melaporkan dan membayar pajaknya, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman memberi sanksi berupa pencabutan izin Perusahaan tersebut, namun pembatalan itu telah dicabut pada tahun 2022 dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Pencabutan.³

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam sebuah aturan, faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu sebuah aturan akan efektif dan optimal secara pelaksanaan dan hasilnya, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yaitu:

1. Sosialisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Sarana dan Prasarana
4. Wajib Pajak
5. Pemungutan Pajak
6. Pengawasan

Untuk Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan diberlakukan *Self Assessment System* yaitu jenis pajak yang dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Sistem dan prosedur yang digunakan dalam proses pembayaran pajak daerah di Kabupaten Padang Pariaman terlebih untuk Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sangatlah mudah. Pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah terlebih dari bidang pajak dan retribusi sendiri sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya wajib pajak Kota Tomohon untuk membayar/ menyetor pajak

Untuk proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman sendiri ada beberapa cara, pertama yaitu wajib pajak menyetorkan sendiri secara langsung pajak terutang yang telah dihitung di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang kedua petugas pemungut pajak kami melakukan penagihan secara langsung dan yang ketiga yaitu melakukan penagihan melalui kontraktor-kontraktor. Tanggal penagihan biasanya dilakukan setiap awal bulan setelah bulan masa pajak berakhir atau paling lambat tanggal 7 setelah berakhirnya bulan masa pajak.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan sudah cukup efektif untuk dijalankan, walaupun masih ada wajib pajak yang melanggar, namun hal ini sebanding dengan bertambahnya wajib pajak mineral bukan logam dan bebatuan di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah wajib pajak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan, hal ini meningkat dibandingkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang hanya berjumlah 27 perusahaan, terdapat 1 wajib pajak yang dicabut izin pertambangannya, yaitu PT. Geo Alam Putra Sikas disebabkan oleh wajib pajak tersebut tidak melaporkan dan membayar pajaknya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman memberi sanksi pencabutan izin Perusahaan, namun pembatalan itu telah dicabut dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Pencabutan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan ialah sosialisasi

³ Berdasarkan wawancara dengan bapak Novri Marta Dinata, S.STP selaku Sub bidang pendataan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 19 September 2023, pada pukul 13.40 WIB.

masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan yang diharapkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat, sumber daya manusia di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertugas khusus dalam bidang penagihan pajak, Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pendataan dan perhitungan, pelaporan dan penetapan serta pembayaran/penyetoran pajak terutang, Pengawasan yang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman lakukan yaitu dengan cara membuat portal di lokasi penambangan untuk mengontrol volume/tonase hasil tambang, memberikan pemahaman kepada kontraktor-kontraktor serta pembeli mengenai pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, selalu memberitahukan tentang update harga standar nilai jual serta dengan melihat laporan-laporan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan tersebut,

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan pendapatan disektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan, diharapkan agar Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman agar lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
2. Diharapkan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Padang Pariaman menambah lagi sumber daya manusia dalam pengecekan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan bebatuan, mengingat jumlah sumber daya manusia Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak sesuai dengan wajib pajak yang akan dipungut dan diperiksa, karena kegiatan tambang terjadi setiap saat
3. Diharapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Padang Pariaman lebih optimal dan transparan lagi dalam pendataan pajak

mineral bukan logam di Kabupaten Padang Pariaman, karena mengingan peneliti mendapat penolakan dalam mendapatkan data pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan bebatuan dengan alasan pergantian staff.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat kepada Ibu Nurbeti, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing dan yang terhormat :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Kepada tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
4. Kepada kedua orang tua tercinta untuk Suherman dan Ismanizar yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas
5. Rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan